



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.3/01/BKPSDM/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 99 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 99 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
- b. Atasan langsung Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku Pengelola PAD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN YANG DITUNJUK | ATASAN LANGSUNG | JENIS PAD YANG DITERIMA |
|----|---|----------------------|--|---|--|
| 1 | SUTISNAYATI NIATO Nip. 19850723 200801 1 001 | Pengatur II/c | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah | HENGGY DILENGAN, S.STP.M.Si. Nip. 19850711 200312 1 001 | 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya 11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
| 2 | JAMES GAFELSTAN KORUA Nip. 19780609 200801 1 003 | Pengatur Tkt I, II/d | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU/PR) | ASRIN, ST., M.Si Nip. 19740530 200003 1 006 | 1. Retribusi Persewaan Bangunan Gedung 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat) |
| 3 | AHMAD AKBAR, S. Kom Nip. 19921011 202203 1 001 | Penata Muda III/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Komunikasi dan Informatika | RATNASARI N. TURUNGKU, SKM.,MPH Nip. 19700803 198912 2 001 | 1. Retribusi Menara Telekomunikasi |
| 4 | ANNISA MUTTAH, S.Pt Nip. 19960327 202203 2 005 | Penata Muda III/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan | MOH. IKHSAN DIMAN, SP.,MP Nip. 19740126 200701 1 011 | 1. Retribusi Tempat Pemotongan Hewan (TPH) |
| 5 | SAIFUL SAFARI, S.Si 19910330 202203 1 001 | Penata Muda III/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan | Dr. JEANE B. RORIMPANDEY Nip. 19671011 199403 2 009 | 1. Retribusi Pelayanan Pasar 2. Retribusi lain Tempat Penjualan Minuman Beralkohol |

AK
b

| | | | | | |
|----|---|----------------------|--|--|---|
| 6 | STEVENSON, S.Hut Nip. 19910904 202203 1 002 | Penata Muda III/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan | SANG PUTU SUASTE, S.Hut., M.P Nip. 19760918 200312 1 007 | 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan |
| 7 | LITAN, SST. Nip. 19840606 201903 1 004 | Penata Muda III/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan | JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si Nip. 19771026 199803 1 003 | 1. Retribusi Parkir Direpi Jalan Umum 2. Retribusi Pelayanan Kependudukan 3. Retribusi Penyelenggaraan Orang/Penyelenggaraan Diatas Air 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
| 8 | SRI LESTARI, S. Kep., MMR Nip. 19860305 200902 2 010 | Penata Muda IV/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | dr. JAMES H.D. PINONTOAN Nip. 19770115 200501 1 007 | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD |
| 9 | INDRA BAYU I. SODENG, SKM Nip. 19901125 201903 1 005 | Penata Muda III/a | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan | dr. ABDI GUNAWAN, MPH Nip. 19690728 200112 1 004 | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas |
| 10 | MURSYDAH BIDUL, S.Pi Nip. 19820125 200902 1 004 | Penata Tkt. I, III/d | Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan | Ir. FERDY SALAMAT, ST., M. Si., PM Nip. 19770422 200212 1 007 | 1. Retribusi Izin Usaha Perikanan 2. Retribusi Hasil Perikanan 3. Tempat Pelelangan Ikan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KOTHSAN BASIR